



PUTUSAN

Nomor 2729 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TIMBUL JOKO UTOMO, S.T. bin DJUWADI;**

Tempat Lahir : Pacitan ;

Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/24 Agustus 1977 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Perumahan Manisrenggo Park Residence
Nomor 34, Kelurahan Manisrenggo,
Kecamatan Kota, Kota Kediri ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri ;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2729 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri tanggal 9 April 2015 sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dalam Dakwaan Primair sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa TIMBUL JOKO UTOMO, S.T. bin DJUWADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2729 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.0000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Dokumen Konsultasi Perencanaan Nomor : PL-PRC/004/1X/SPK/419.48/PAK/2012 tanggal 27;
 - 2) Surat Perintah membayar (SPM) Nomor 00003/1.03/01/1.18.21/02/LSB;
 - 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00003/1.03.01/1/18.21.02/LSB tanggal 3 Desember 2012;
 - 4) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00004/1.03.01/1/1.18.21.02/LSB tanggal 31 Desember 2012;
 - 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00004/1.03.01/1/18.21.02/LSB tanggal 31 Desember;
 - 6) 2 (dua) lembar kwitansi Nomor 1.03.21.02.5.2.3.03.1 untuk paket pekerjaan perencanaan;
 - 7) BA Serah terima pertama pekerjaan Perencanaan Nomor 900/235/419.48/2012 tanggal 12 Desember 2012;
 - 8) BA Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan Nomor: 900/238/419.48/2012 tanggal 12 Desember 2012;
 - 9) Pengawasan berdasarkan dokumen pengadaan Nomor : PL-PWS/044/IX/ SPK/419.48/PAK/2012 tanggal 27 November 2012;
 - 10) 1 (satu) lembar SPM Nomor 00005/1.03.01/1.18.21.21/LSB tanggal 27 November 2012;
 - 11) 1 (satu) lembar SP2D Nomor 00005/1.03.01/1.18.02/LSB tanggal 31 Desember 2012;
 - 12) BA serah terima pertama pekerjaan perencanaan Nomor: 900/233/419.48/2012 tanggal 12 Desember 2012;
 - 13) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran Nomor 1.03.21.02.5.2.3.03.01 untuk paket pekerjaan Pengawasan;
 - 14) Berita Acara Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan Nomor : 900/237/419.48/2012 tanggal 12 Desember 2012;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2729 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 4 (empat) lembar Giro Umum Milik Swasta dari Bank Jatim Cabang Kediri dengan rekening nomor : 0061002600 an. CV. Semesta Alam Sentosa;
- 16) 2 (dua) lembar BA serah terima kedua pelaksanaan pekerjaan;
- 17) 1 (satu) BA Pemeliharaan Pelaksanaan Pekerjaan;
- 18) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir akta pendirian CV. Semesta Alam Sentosa Nomor 4 tanggal 12 November 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Tisnawati, S.H.;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy TDP Persekutuan Komanditair CV. Semesta Alam Sentosa Nomor : 13.11.3.71.00609 tanggal 25 Juli 2012;
- 20) 1 (satu) lembar SIUP Kecil Nomor 503/3208/419.36/12 tanggal 25 Juli 2012;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Badan Usaha Jasa pelaksana Konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor: 2-3571-2-16-1-13-011319 tanggal 12 Juni 2012;
- 22) 8 (delapan) bendel Nota pengiriman material tanah uruk dari UD. Pragolo;
- 23) 1 (satu) bendel rekapan pengiriman material tanah uruk dari UD. Pragolo;
- 24) 1 (satu) buku Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/404/419.16/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Harga Satuan Pokok Barang dan Jasa Pemerintah Kota Kediri tahun anggaran 2012;
- 25) Asli 1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri Nomor : 600/16/419.48/2012 tanggal 01 Mei 2012 tentang Perubahan ketiga Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri Nomor : 600/04/419.48/2012 tentang penetapan panitia pengadaan barang/jasa Pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri tahun 2012 beserta lampirannya;
- 26) Asli 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri Nomor : 600/30/419.48/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembantu Teknis dalam Rangka

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 2729 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelaksanaan APBD Perubahan Kota Kediri tahun anggaran 2012 di Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri beserta lampirannya;
- 27) Asli 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri Nomor : 600/31/419.48/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah APBD Perubahan Kota Kediri tahun anggaran 2012 di Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri beserta lampirannya;
- 28) 1 (satu) asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri Nomor: 600/37/419.48/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Penetapan Petugas Pengawas dalam rangka pelaksanaan Proyek Infrastruktur APBD Perubahan tahun anggaran 2012 di Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri beserta lampirannya;
- 29) 1 (satu) dokumen asli SK Kadis PU Kota Kediri Nomor : 600/39/419.48/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Penunjukan PPHP;
- 30) 1 (satu) lembar dokumen pengadaan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan lapangan olah raga Kelurahan Balowerti, Kota Kediri Nomor : PML-KONS/086/KONTRAK/PAK.2012 tanggal 27 November;
- 31) 1 (satu) lembar Dokumen RKA untuk pelaksanaan Pembangunan lapangan Olah Raga Balowerti;
- 32) 1 (satu) asli Laporan pekerjaan Pembangunan Lapangan olah raga Kelurahan Balowerti tanggal 12 Desember 2012 yang dibuat oleh CV. SAS;
- 33) 1 (satu) bendel Laporan Antara (Interm Report) Perencanaan teknis pembangunan yang dibuat oleh CV. Servita;
- 34) 1 (satu) bendel Laporan Akhir (Final report) Perencanaan teknis pembangunan lapangan olah raga Kelurahan Balowerti yang dibuat oleh CV. Servita;
- 35) 1 (satu) bendel Laporan pengawasan kemajuan fisik proyek pembangunan lapangan olah raga Kelurahan Balowerti yang dibuat oleh CV. Servita selaku konsultan pengawas;
- 36) 1 (satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan akhir pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 900/261/419.48/2012 tanggal 13 Desember

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2729 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 yang dibuat oleh CV. Servita;
- 37) 1 (satu) bendel foto copy BA Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 900/181-PPHP/419.48/2012 tanggal 13 Desember 2012
- 38) 2 (dua) lembar BA serah terima pertama pekerjaan pelaksanaan Nomor: 900/258/419.48 tanggal 13 Desember 2012;
- 39) 2 (dua) lembar BA Pekerjaan pemborongan untuk pembayaran angsuran Nomor : 900/293/419.48/2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 40) 1 (satu) asli SPM Nomor: 00002/1.03.01/1.18.21.02/LSB tanggal 27 Desember 2012;
- 41) 1 (satu) asli SP2D Nomor: 00002/1.03.01/1.18.21.02/LSB tanggal 31 Desember 2012;
- 42) 1 (satu) kwitansi pembayaran Nomor: 1.03.21.02.5.2.3.01 tahun 2012 tentang pembayaran kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga (100%) pekerjaan pembangunan lapangan olah raga Kelurahan Balowerti, Kota Kediri);
- 43) 1 (satu) buku tulis warna biru hijau ada tulisan Kwarto Kas berisikan catatan pengeluaran uruk di lokasi galian C milik Sarjono;
- 44) 1 (satu) lembar foto copy Kartu pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Petikan Keputusan Wali Kota Kediri Nomor : 821.1/3571/419.62/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS an. TIMBUL JOKO UTOMO, S.T.;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir penerimaan honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana olah raga Kelurahan Balowerti Tahun 2012;
- 47) 1 (satu) bendel foto copy dilegalisir berupa SP2D tanggal 27 Desember 2012;
- 48) 1 (satu) bendel foto copy dilegalisir berupa SP2D pembayaran 100%;
- 49) 1 (satu) foto copy dilegalisir berupa SP2D tanggal 31 Desember 2012 untuk pembayaran kegiatan perencanaan;
- 50) 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir berupa Akta Notaris Nomor 39 tanggal 23 Agustus 1999 yang dibuat oleh notaris Tjahjo Indro

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2729 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjo, S.H.;

51) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 0358/043/419.36/2010 tanggal 1 Juli 2010 yang diperpanjang dengan surat Nomor L 503/2079/429.36/2013 tanggal 29 Mei 2012 tentang SIUJK CV. Servita;

52) 1 (satu) bendel print out rekening Giro dari Bank Jatim cabang Kediri dengan Nomor rekening 0061000135 atas nama CV. Servita Cq. Direktur Yunita Dzawilmillah, S.Pd. alamat Perum Wilis Indah II Blok G Raya Nomor 05 RT. 001, RW. 007 Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 210/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby tanggal 30 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIMBUL JOKO UTOMO, S.T. bin DJUWADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tersebut dibebaskan seketika dari Tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bawang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 52 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2729 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/KS/2015/PN.Sby, *juncto* Nomor 210/Pid.Sus/2014/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Mei 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Mei 2015;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri pada tanggal 30 April 2015 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Mei 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2729 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum semuanya merupakan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Jaksa/Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2729 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keberatan Jaksa/Penuntut Umum bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal membebaskan Terdakwa dari dakwaan dengan alasan unsur menguntungkan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* membebaskan Terdakwa dengan merujuk pada pendapat ahli Herry Sinurat menyatakan : apabila pejabat yang diberikan kewenangan untuk membuat surat keputusan mengatakan surat tersebut salah dan tidak dapat dilaksanakan maka surat keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Majelis Hakim *Judex Facti* berpendapat bahwa sandaran kerja Terdakwa adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Kediri dan ternyata surat keputusan tersebut adalah salah karena tidak mempunyai payung hukum dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 *juncto* Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Sehingga surat penunjukan Terdakwa sebagai pengawas internal adalah salah sehingga membawa konsekuensi hukum Terdakwa tidak ada kewenangan maupun tugas dalam pekerjaan tersebut. Dengan demikian dalam diri Terdakwa tidak mempunyai kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan tidak ada keinginan menyalahgunakan kewenangan yang sifatnya melawan hukum;
- Bahwa kesimpulan *Judex Facti* tersebut keliru dalam memahami pendapat ahli Herry Sinurat terkait soal Keabsahan Surat Keputusan yang tidak mempunyai payung hukum dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012;
- Bahwa penunjukan Terdakwa oleh pimpinan selaku pengawas internal atau pengawas pelaksana pada Proyek Pembangunan Lapangan Oleh Raga Kota Kediri dengan tugas dan tanggungjawab sebagai pengawas internal dasar pengangkatannya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri tanggal 30 Oktober 2012 dengan tugas dan tanggungjawab berikut : (1) mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi, (2) mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas dan kuantitas, realisasi fisik (3) mengumpulkan data dan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2729 K/Pid.Sus/2018



informasi di lapangan, (4) meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawings*) sebelum serah terima tahap pertama, (5) menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima dan mengawasi perbaikannya, (6) mengawasi dan melakukan monitor pekerjaan yang dilaksanakan oleh konsultan pengawas untuk dilaporkan kepada pejabat pembuat komitmen;

- Bahwa penunjukan Terdakwa selaku pengawas internal oleh pejabat yang berwenang adalah sah dan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Pendapat *Judex Facti* yang mengambil alih pendapat ahli Herry Sinurat menurut Pembaca 3 (tiga) kurang tepat karena pengangkatan Terdakwa selaku pengawas yang sifatnya internal maka tidak dibutuhkan lagi payung hukum Perpres sebagaimana dimaksud. Hal ini merupakan kebijakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Kediri, dasar hukum penunjukan cukup dengan SK pengangkatan dari kepala Dinas sebagai suatu bentuk kebijakan guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek oleh CV. Semesta Alam Sentosa;
- Bahwa hubungan hukum Terdakwa dengan Kepala Dinas adalah hubungan kerja dalam bidang kedinasan/kepegawaian atau hubungan atasan dan bawahan sehingga pengangkatannya Terdakwa sebagai pengawas internal tidak membutuhkan nomenklatur dalam ketentuan Perpres;
- Bahwa meskipun dalam struktur kegiatan pembangunan lapangan oleh raga Kota Kediri sudah ditentukan konsultan pengawas CV. Servita Direktris Sdr. Yunita Dzawilmillah, tidak bertentangan dengan diskresi yang dilakukan oleh Kepala Dinas mengangkat Terdakwa tetap berada dalam koridor hukum dan Tujuan agar pengawasan lebih ketat guna mencegah dan menyelamatkan agar pelaksanaan proyek tidak merugikan Negara;
- Bahwa Terdakwa selaku pengawas internal telah melakukan kesalahan yaitu tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian Negara. Terdakwa menerima begitu saja hasil laporan dari konsultan pengawas CV. Servita, Terdakwa tidak melakukan

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2729 K/Pid.Sus/2018



pengecekan pada setiap tahap di lapangan yang sebenarnya menjadi tugas pokok dan kewajiban Terdakwa. Terdakwa melakukan kesalahan tersebut disebabkan karena Terdakwa mempunyai pekerjaan sehari-hari dan terlalu sibuk sehingga tidak mempunyai waktu untuk tugas pengawasan internal yang diembannya. Terdakwa melakukan pengecekan pada tahap awal saja dan tahapan pekerjaan hampir selesai;

- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku pengawas internal sehingga Terdakwa tidak melaksanakan kewenangan yang bertentangan dengan tujuan dari kewenangan dimaksud. Perbuatan Terdakwa *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Kediri** tersebut;

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2729 K/Pid.Sus/2018



2. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **15 April 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2729 K/Pid.Sus/2018